

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363 Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. http://www.ipdn.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 814 - 8 **TAHUN 2021** 

#### TENTANG

## PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

### REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan dan kelancaran pembangunan Smart Campus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukan Tenaga Ahli Teknologi Informasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

KESATU

: Menunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

- : Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU melaksanakan tugas:
  - a. inventarisasi dan identifikasi aplikasi software dan database pada setiap unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. menganalisis hasil inventarisasi dan identifikasi aplikasi software dan database, khususnya penggunaan bahasa pemprograman software dan database-nya, sebagai bahan penyusunan software program integrasi yang merupakan inti/komponen utama dari Smart Campus Data Base Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Data/Command Centre Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - c. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap aplikasi yang digunakan pada setiap unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - d. sinergitas kegiatan melalui software program integrasi semua aplikasi yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi *Smart Campus Data Base* Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Data/*Command Centre* Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dapat diakses secara online.

KETIGA

: Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium setiap bulannya sebesar RP. 7.500.000/orang.

**KEEMPAT** 

: Masa kerja Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESAATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**KELIMA** 

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 Nomor 010.01.1.4483021/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Kode Akun 6089.EAA.002.O.521115.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jatinangor pada tanggal 6 Januari 2021

REKTOR

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HAPI/PRABOWO

### Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
- 2. Para Kepala Biro Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor.